



**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 147 /A-09/IV /TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR
274/IX/TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 274/IX/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini dimana terdapat anggota Tim dan Agen yang telah dimutasi dan dipromosikan, serta dalam rangka efektifitas penulisan susunan keanggotaannya, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 274/IX/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).⁴

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 274/IX/TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.


Diktum I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 274/IX/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *af*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 April 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN	<i>[Signature]</i>
KABAG. ORGANISASI & PA	<i>[Signature]</i>
KASUBAG. TATALAKSANA & PI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 147 /A-09/ IV /TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
LUWU TIMUR NOMOR 274/IX/TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
- II. Koordinator : 1. Inspektur Kabupaten
2. Kabag. Organisasi dan Pendayagunaan
Aparatur
- III. Asesor : 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten
2. Sekretaris Dinas Pendidikan
3. Sekretaris Kesehatan
4. Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
5. Sekretaris Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
6. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
7. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Sekretaris Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja
dan Perindustrian
9. Sekretaris Dinas Kelautan, Perikanan dan
Pangan
10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
11. Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
12. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
13. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
14. Sekretaris Dinas Perhubungan
15. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
17. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 48

18. Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
19. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Sekretaris Dinas Pertanian
21. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
23. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
24. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
26. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan
27. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
28. Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD I La Galigo
29. Sekretaris Kecamatan Burau
30. Sekretaris Kecamatan Wotu
31. Sekretaris Kecamatan Mangkutana
32. Sekretaris Kecamatan Tomoni
33. Sekretaris Kecamatan Tomoni Timur
34. Sekretaris Kecamatan Kalaena
35. Sekretaris Kecamatan Angkona
36. Sekretaris Kecamatan Malili
37. Sekretaris Kecamatan Wasuponda
38. Sekretaris Kecamatan Towuti
39. Sekretaris Kecamatan Nuha *us*

BUPATI LUWU TIMUR,

MTH
MUHAMMAD THORIG HUSLER

TELAH DIPERIKSA	MRAF
SEKDA	<i>th</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN	<i>th</i>
KABAG. ORGANISASI & PA	<i>th</i>
KASUBAG. TATALAKSANA & PI	<i>th</i>

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 147 /A-09/ IV /TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
LUWU TIMUR NOMOR 274/IX/TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten
2. Sekretaris Dinas Pendidikan
3. Sekretaris Kesehatan
4. Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Sekretaris Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Sekretaris Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
9. Sekretaris Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
11. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14. Sekretaris Dinas Perhubungan
15. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
19. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Sekretaris Dinas Pertanian
21. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
23. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
24. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
26. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan
27. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
28. Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD I La Galigo
29. Sekretaris Kecamatan Burau
30. Sekretaris Kecamatan Wotu
31. Sekretaris Kecamatan Mangkutana
32. Sekretaris Kecamatan Tomoni 98

- 33. Sekretaris Kecamatan Tomoni Timur
- 34. Sekretaris Kecamatan Kalaena
- 35. Sekretaris Kecamatan Angkona
- 36. Sekretaris Kecamatan Malili
- 37. Sekretaris Kecamatan Wasuponda
- 38. Sekretaris Kecamatan Towuti
- 39. Sekretaris Kecamatan Nuha 

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
KABAG. ORGANISASI & PA	
KASUBAG. TATALAKSANA & PI	